



**PENETAPAN**

**Nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

NIK: 7309123112740031 tempat tanggal lahir Maros, 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Kalokko, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami dan istri;

Telah mempelajari bukti-bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs. pada tanggal 9

---

hal 1 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2019, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa , tempat tanggal lahir Maros, 22 Januari 2002 saat ini berumur 17 tahun 10 bulan, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama tempat tanggal lahir Biring Ere, 22 Mei 1998 yang saat ini berumur 21 tahun 6 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan supir mobil;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-797 Kua 21.13.04/PW/01/12/2019, tanggal 5 Desember 2019;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;

---

hal 2 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri/suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 7.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros Nomor B-797 Kua 21.13.04/PW/01/12/2019, tanggal 5 Desember 2019;
  - 7.2. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran , nomor 9565/CS-Mrs/XII/2010;
  - 7.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - 7.4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
  - 7.5. Fotokopi Ijazah anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan, Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh.Hidayat ;

---

hal 3 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menambahkan keterangannya dengan menyatakan bahwa Pemohon menerima lamaran anaknya karena belum mengetahui peraturan perundang-undangan yaitu Perma nomor 5 tahun 2019 yaitu anak perempuan harus 19 tahun dan anak Pemohon sudah berumur 17 tahun lebih dan aturan sebelumnya yaitu umur 16 tahun sehingga Pemohon sudah menerima uang panaiik dan sudah menentukan hari perkawinan dan undangan perkawinan sudah dicetak sehingga kalau tidak terlaksana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, Pemohon sangat malu sebagai budaya orang bugis makassar siri' kalau tidak dilaksanakan.. perkawinan.

Bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon pasca perkawinan anak Pemohon dan suaminya tetap memperhatikan hak anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, begitu juga dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon pasca perkawinan agar tetap dalam pemantauan Pemohon, serta tetap menuntun dan menjadi penengah yang baik dalam rumah tangga anaknya jika terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan yang disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan

---

hal 4 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dari anak Pemohon, dan atas nasehat hakim, Pemohon dengan tegas menyatakan siap melaksanakan nasehat hakim dan akan mendampingi anak Pemohon dan suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan anak Pemohon yang bernama dan juga calon suaminya yang bernama untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikah, dan telah ternyata keduanya memberi pengakuan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◇ Bahwa anak Pemohon yang bernama dan juga calon suaminya yang bernama telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun.
- ◇ Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama dan juga calon suaminya yang bernama telah kenal sedemikian jauh, dimana anak Pemohon dengan calon suaminya sering keluar bersama .bahkan sudah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri dan sulit dipisahkan.
- ◇ Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Pertama. .
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan atas kemauan bersama.
- ◇ Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamaran oleh keluarga Pemohon dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang istri.

---

hal 5 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai sopit trek di PT Tonasa dan memiliki penghasilan minimal Rp 2.300.000. - (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan sebagai ayah yang baik.
- ❖ Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui pekerjaan dan penghasilan calon suami anak Pemohon dan menerima dengan ikhlas berapapun rezki yang diperolehnya kelak.

Bahwa atas keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon agar dapat keduanya bertanggung jawab dan belajar keduanya menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik dan ibu rumah tangga yang baik, serta selalu berusaha menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum berfikir secara matang dan bertindak secara baik dari anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon dan atas nasihat yang disampaikan oleh hakim, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan rela dan ikhlas kehilangan kesempatan dalam menuntut ilmu dan meraih cita-citanya serta menyatakan siap dan akan menjadi Kepala rumah tangga yang baik serta ibu rumah tangga serta akan selalu melindungi dan memberi nafkah kepada istri dan akan menjalankan hak dan kewajiban dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan kedua orang tua anak Pemohon yang bernama dalam hal sebagai Pemohon dan ibunya bernama dan juga orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama dan ibunya

---

hal 6 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikahkan anaknya, dan telah ternyata keduanya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◇ Bahwa kedua anaknya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun.
- ◇ Bahwa hubungan kedua anaknya telah kenal sedemikian jauh, dimana keduanya sering keluar bersama dan berdua dan tidak bisa dipisahkan karena keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri..
- ◇ Bahwa kedua anaknya tidak pernah sesusuan, tidak ada hubungan ,semenda atau hubungan lainnya..
- ◇ Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang istri.
- ◇ Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan minimal Rp. 2300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga .
- ◇ Bahwa kedua orang tua calon suami dan istri siap membimbing jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.
- ◇ Bahwa kedua anaknya sudah memahami menikah diusia dini akan menghilangkan kesempatan kedua anaknya untuk meraih cita-cita serta menghilangkan kesempatan tumbuh kembangnya karena harus mengurus rumah tangga dan anak dari perkawinannya, serta kedua

---

hal 7 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya telah terbiasa melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga yaitu mengurus keperluan rumah tangga seperti memasak, mencuci dll dan calon suami anak Pemohon, menyatakan siap menafkahi istrinya kelak sesuai dengan kemampuannya

- Bahwa kedua anaknya sudah mengetahui pekerjaan dan penghasilannya sehingga anak Pemohon rela menerima dengan ikhlas berapapun rezki yang diperolehnya kelak. oleh calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suami Pemohon dan diterima baik oleh keluarga Pemohon dan tidak dalam pinangan orang lain.

Bahwa atas keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada kedua orang tua calon istri anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon agar lebih menjaga dan memantau anak-anaknya yang lain agar terhindar dari perbuatan yang negatif serta menasehati agar pasca perkawinan anaknya, ia tetap memperhatikan hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anaknya untuk meraih cita-citanya, begitu juga dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anaknya pasca perkawinan agar tetap dalam pemantauannya, serta tetap menuntun dan menjadi penengah yang baik dalam rumah tangga anaknya jika terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya pasca perkawinan yang disebabkan karena belum berfikir secara matang dan bertindak dengan baik, dan atas nasehat hakim, kedua orang tua calon istri anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan siap melaksanakan nasehat hakim dan akan mendampingi anak Pemohon dengan calon suaminya dalam menjalani bahtera rumah tangga.

---

hal 8 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

- Asli surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros Nomor B-797 Kua 21.13.04/PW/01/12/2019, tanggal 5 Desember 2019; telah bermeterai cukup dan dinazegelan. diberi kode bukti P1.
- Fotokopi Kartu Kependudukan NIK:7309123112740031, an. tanggal 17 Desember 2012 dan fotokopi Kartu Kependudukan NIK ; 7309124107740042 an. tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dinazegelan diberi kode bukti P2.
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7309122901054810 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros an dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dinazegelan tertanggal 29 Desember 2014 Bukti .P3.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9565/CS-Mrs/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros an dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dinazegeland Bukti P4
- Fotokopi Ijazah SMP an tahun ajaran 2015/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Lau, Kabupaten Maros tanggal 11 Juni 2016 diberi kode Bukti P5.
- Fotokopi Ijazah SMP an. tahun ajaran 2015/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Bungoro, Pangkajene Kepulauan tanggal 1 Juni 2013 diberi kode Bukti P6.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

---

hal 9 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama yaitu sepupu 2 kali dengan .saksi
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama .
- Bahwa Pemohon telah ditetapkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ke KUA, namun pihak KUA menolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur, baru berumur 17 tahun 10 bulan.
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki sekalipun oleh KUA menolak tetap akan dinkahkan karena kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling mencintai.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai sopir truk dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.2300.00.-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga .
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa atas kemauan sendiri.

---

hal 10 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah menerima uang panai dari calon suami anak Pemohon bahkan undangan pengantin sudah dicetak dan semua sudah disiapkan bahkan sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama dengan jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

2., dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama yaitu adik kandung .saksi
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama .
- Bahwa Pemohon telah ditetapkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ke KUA, namun pihak KUA menolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur, baru berumur 17 tahun.10 bulan.
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki sekalipun oleh KUA menolak tetap akan dinkahkan karena kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling mencintai. karena keduanya sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.2300.000.-(dua juta tiga ratus ribu

hal 11 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) setiap bulan bahkan mempunyai penghasilan lain selain sopir ..

- Bahwa anak Pemohon dengan tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon siap menikah tidak dalam keadaan dipaksa karena atas kemauan sendiri.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga .
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak Pemohon sudah menerima uang panaik dari calon suami anak Pemohon bahkan undangan pengantin sudah dicetak dan semua sudah disiapkan bahkan sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama dengan jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan oleh Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

---

hal 12 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dahulu bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan pasal 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun.

Menimbang bahwa meskipun demikian dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin,,hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya

---

hal 13 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab bagi istri dan dan ibu rumah tangga yang baik dan keduanya bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan atas nasehat hakim, anak pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan siap dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi istrinya untuk menjalani bahtera rumah tangga.yang selalu harmonis demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah..

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada orang tua calon istri anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar keduanya dapat mendampingi perjalanan rumah tangga anak-anaknya disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anaknya dan calon suami anaknya, dan atas nasehat hakim, keduanya dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak-anaknya dalam menjalani bahtera rumah tangga, demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat buki surat P1,P2, P3 P4,P5,dan P6, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup,dinazegeland , maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, namun Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkaan

---

hal 14 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak Pemohon yang bernama tersebut karena belum cukup umur sesuai batas minimal usia perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 P3,P4 maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili dan Pemohon sebagai kepala Keluarga dan mempunyai anak yang bernama yang belum mencapai batas umur usia pernikahan.

Menimbang bahwa berdasarakan bukti P5 maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama maka telah terbukti bahwa anak tersebut baru tamat SMP tahun 2017 sehingga terbukti anak tersebut belum tamat SMA artinya masih harus menempuh wajib belajar 12 tahun..

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P6 maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama adalah terbukti hanya tamat SMP..

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua menyatakan Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama dengan seorang laki-laki Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak karena anak Pemohon, belum cukup umur yaitu baru berumur 17 tahun 10 bulan dan anak Pemohon yang bernama dengan sudah saling kenal dan saling mencintai dan sepakat mau menikah dan anak Pemohon yang bernama dengan tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain dan hawatir jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan akan dampak negatif karena keduanya sudah saling kenal dan sangat dekat dan calon suaminya bahkan sudah melakukan hubungan

---

hal 15 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan sebagaimana layaknya suami istri dan calon suami Pemohon sudah mempunyai penghasilan minimal sekitar Rp.2300.000.-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga sudah bisa membiayai calon istrinya dan calon anak-anaknya jika mereka sudah berumah tangga dan saksi-saksi Pemohon siap membantu dan membimbing jika keduanya telah menikah supaya rumah tangganya tetap rukun dan harmonis dan keterangan kedua saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan keterangan dua orang bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, ,anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan keterangan kedua orang tua calon suami dan calon istri serta saksi-saksi di bawah sumpahnya maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama baru berumur 17 tahun.10 bulan
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama sudah berumur 21 tahun 6 bulan.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama dengan seorang laki-laki yang bernama namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama dengan saling mencintai dan pacaran dan untuk menghindari hal-hal yang mudharat dimana semua

---

hal 16 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan perkawinan sudah dilaksanakan sehingga sudah termasuk budaya malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.

- Bahwa anak Pemohon yang bernama tidak ada hubungan keluarga dengan laki-laki dan tidak sesusuan, tidak ada hubungan semenda atau hubungan lainnya dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama dengan dan kedua orang tua calon suami dan istri telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik dan kedua orang tua calon suami dan istri menyatakan pula bahwa untuk menghindari hal-hal yang mudharat karena sudah sering bersama-sama dan sudah sulit untuk dipisahkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa antara anak yang bernama, dan tidak terdapat larangan untuk menikah dengan sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama dengan dan saling mencintai dan mereka telah sepakat menikah dengan alasan tersebut Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama dengan sekalipun ditolak oleh pihak KUA setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

hal 17 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya, bahkan Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha sekeras mungkin mengingatkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya, malah keduanya semakin jauh menyimpang karena sering keluar bersama-sama dan sudah menjadi perbincangan di masyarakat sekitarnya. karena keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) junto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengespresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya karena anak Pemohon diawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah sering bersama-sama dan keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

---

hal 18 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) “Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat”. Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan kesiapan alat reproduksi, namun karena gaya pacaran anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sering berduaan dan keluar bersama-sama dan sudah sulit dipisahkan, bahkan telah dilakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa

---

hal 19 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon telah memenuhi kategori dewasa karena sudah balig (haid) baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan calon istri anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya jika usia perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya Bugis Makassar utamanya budaya di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak perempuan telah sering berduaan bersama dengan anak laki-laki yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat hal tersebut akan timbul rasa malu “sirri” yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

---

hal 20 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan hanya karena faktor usia maka permohonan Pemohon memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama , untuk menikah dengan dapat dikabulkan .

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

---

hal 21 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama .
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000.- ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Dra Sitti Johar, MH sebagai hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriah penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra Haerana sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

. ttd

**Dra Sitti Johar, MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra Haerana**

Perincian biaya perkara :

Untuk Salinan

- |                   |                   |                           |
|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00    | Panitera Pengadilan Agama |
| 2. Administrasi   | : Rp. 50.000,00   | Maros                     |
| 3. Panggilan      | : Rp 150.000,00   |                           |
| 4. Panggilan PNBP | ; Rp. 10.000.00.- | Drs H. M. As'ad F         |

hal 22 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 256.000,00 .

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

---

hal 23 dari 22 hal Penetapan nomor 211/Pdt.P/2019/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)